



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No.35 Purwodadi (58111) Telp. (0292) 421034
Facimail. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/3931/B/2017

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD (SEKOLAH DASAR)

- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Indonesia Membangun Umat (YASINMU) Grobogan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Nomor : 003/YASINMU/VII / 2015 Tanggal 1 Juli 2015
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Nomor 421.2/250/2015 Tanggal 30 Oktober 2015
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SD IT “ BINA NUSANTARA “**
2. Alamat : Dusun Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Indonesia Membangun Umat Grobogan.
- KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) diusulkan untuk membuka Kelompok A.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 26 Juli 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. PUDJO ALBACHRUN, M.Si.
NIP. 19571126 198203 1 007

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Grobogan;
 2. Camat Pulokulon;
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
 4. Arsip